



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

**Nomor : 100.3.7.1/1/PEM-KTGN//2025**

**Nomor : B-01/O.2.18/Gs/01/2025**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, **(06-01-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUTOYO** : **Pejabat Bupati Katingan**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3312 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. SUBARI KURNIAWAN** : **Kepala Kejaksaan Negeri Katingan** kedudukan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kasongan lama, dan hal ini menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Katingan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Nota Kesepakatan** ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- c. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, para pihak sepakat untuk mengadakan perpanjangan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk **Nota Kesepakatan** dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah Peraturan;
5. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 tahun 2019;
8. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **Nota**

**Kesepakatan** tentang Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **Nota Kesepakatan** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PIHAK KESATU**;
2. Tujuan **Nota Kesepakatan** ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** di luar maupun di dalam pengadilan.

**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

1. Ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini meliputi:
  - a. Pemberian Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - b. Pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum;
  - c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
2. Ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini tidak hanya terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

**PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN**  
**PASAL 3**

Pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini meliputi :

1. Dalam menghadapi permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KESATU**;
2. Untuk pelaksanaan kegiatan berupa pemberian Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
3. Permohonan sebagaimana dalam ayat (2), setelah dinyatakan diterima **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;

4. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**;
5. Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lain, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KESATU**;
6. Untuk pelaksanaan kegiatan berupa pemberian Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
7. **PIHAK KEDUA** mendampingi dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif kepada **PIHAK KESATU** khususnya dalam rangka mendukung upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah;
8. **PARA PIHAK** saling memberikan data, informasi dan/atau melakukan koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan;
9. **PARA PIHAK** bekerja sama dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang meliputi pendampingan, bimbingan teknis, bimbingan administrasi pemerintahan dan keuangan, sosialisasi dan pertukaran data serta informasi;
10. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi, **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan narasumber dari **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara;
11. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (9) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
12. Kecuali diperlukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud ayat (3), **PARA PIHAK** akan membentuk tim bersama yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau menyelenggarakan *Forum Group Discussion*.

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **PASAL 4**

1. Hak **PIHAK KESATU** :
  - a. Memperoleh Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - b. Memperoleh dukungan kapasitas dan sumber daya manusia dalam kegiatan yang dimohonkan;
  - c. Memperoleh fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan yang dimohonkan;

- d. Memperoleh dukungan dalam peningkatan pengetahuan sumber daya manusia aparatur di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam rangka pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya lainnya kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan data dan/atau informasi terkait kegiatan yang dimohonkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
  - c. Menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup **Nota Kesepakatan** sebagaimana di maksud pasal 3 ayat (1);
  - d. Melakukan sosialisasi secara terpadu dengan **PIHAK KEDUA** sesuai batas kewengannya masing-masing.
3. Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. Memperoleh data dan/atau informasi terkait permasalahan yang dimohonkan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
  - b. Melakukan sosialisasi secara terpadu dengan **PIHAK KESATU** sesuai batas kewenangannya masing-masing;
  - c. Memberikan masukan dan rekomendasi yuridis terkait penyelesaian permasalahan yang dimohonkan oleh **PIHAK KESATU**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Memberikan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kegiatan yang dimohonkan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Memberikan dukungan kapasitas dan sumber daya manusia dalam kegiatan yang dimohonkan **PIHAK KESATU**;
  - c. Melakukan pendampingan pada proses kegiatan yang dimohonkan **PIHAK KESATU**;
  - d. Memberikan rekomendasi dalam kegiatan yang dimohonkan **PIHAK KESATU**;
  - e. Memberikan dukungan dalam peningkatan pengetahuan sumber daya manusia aparatur di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## **PEMBIAYAAN**

### **PASAL 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **JANGKA WAKTU**

### **PASAL 6**

1. **Nota Kesepakatan** ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **Nota Kesepakatan** ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku **Nota Kesepakatan** ini berakhir;
3. **Nota Kesepakatan** ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang dimaksud untuk mengakhiri **Nota Kesepakatan** memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya **Nota Kesepakatan** ini;
4. Pengakhiran **Nota Kesepakatan** ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing **PIHAK** kecuali hal ini telah secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

## **KERAHASIAAN**

### **Pasal 7**

1. **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termaksud menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini;
3. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada Pihak Lain, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan;
4. **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban kerahasiaan dalam hal :
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan **Nota Kesepakatan** ini;
  - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
5. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun **Nota Kesepakatan** ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

## **ANDENDUM**

### **Pasal 8**

Perubahan dan/atau penambahan yang belum cukup diatur dalam **Nota Kesepakatan** ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk

*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Nota Kesepakatan** ini.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 9

**Nota Kesepakatan** ini berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

#### PENUTUP

##### Pasal 10

Demikian **Nota Kesepakatan** ini dibuat dan ditandatangani di Kasongan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
SUBARI KURNIAWAN

PIHAK KESATU,  
  
SUTOYO

